



CATATAN SIDANG

Nomor 287/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Harsito Basuki;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H. .... Hakim;  
Armiyati, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Safrul Amri, S.E. .... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Harsito Basuki;  
Tempat lahir : Jambur Pulau;  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor : B/669/X/RES.1.8/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit;
- c. Keterangan Saksi-Saksi Surya Bakti, Doni Harianto dan Muhammad Alvi Daman Huri dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Afdeling II Blok 05 G tepatnya di Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengambil berondolan buah sawit dengan menggunakan kedua tangan dan mengumpulkan berondolan yang berserakan dibawah pohon areal perkebunan kemudian dimasukkan kedalam karung plastik tanpa persetujuan dari pemiliknya dan untuk dimilikinya yang mengakibatkan pihak perkebunan PTPN I Kebun Melati kehilangan 1 (satu) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram dengan kerugian seluruhnya Rp59.400,00 (lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);  
d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.C/2024/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Harsito Basuki**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Harsito Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 287/Pid.C/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E., sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati, S.H.

Orsita Hanum, S.H.